



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 65/XIV/D/PP/2018

Tentang

PENETAPAN PEMBINA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 18 KOTO PANJANG PADANG PANJANG
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang Padang Panjang Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas;
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, Kegiatan Bakti Sosial di Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang Padang Panjang pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Mei 2018
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang Padang Panjang Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992 tentang statuta Universitas Andalas;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
 10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 801/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;

11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2018 Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang Padang Panjang Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bakti sosial sebagaimana mestinya dan di hitung dalam poin Remonerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Mei 2018
Dekan,



[Signature]
EMRIADI
NIP. 196204091987031003

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas

Nomor : 65 /XIV/D/PP/2018

Tanggal : 11 Mei 2018

Tentang : **PENETAPAN PEMBINA KEGIATAN BAKTI SOSIAL DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 18 KOTO PANJANG PADANG PANJANG
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AJARAN 2017/2018**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Emriadi, MS	Dosen Pembina
2	drg. Hidayati, MKM	Dosen Pembina
3	drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp.Perio	Dosen Pembina
4	drg. Susi, MKM	Dosen Pembina
5	drg. Bambang Ristiono, MMR	Dosen Pembina
6	Dr. drg. Febrian, MKM	Dosen Pembina
7	drg. Eni Rahmi, Sp.Prost	Dosen Pembina
8	drg. Aria Fransiska, MDSc	Dosen Pembina
9	drg. Haryadi Mangkuto, Sp.BM	Dosen Pembina
10	drg. Reni Nofrika, Sp.KG	Dosen Pembina

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Mei 2018

Dekan,



Emriadi
EMRIADI
NIP. 196204091987031003

Tembusan Yth :

4. Rektor Universitas Andalas
5. Yang bersangkutan
6. Arsip